

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ABM INVESTAMA TBK

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk (selanjutnya disebut “Rapat”).

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2022

Pukul : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Gedung TMT I – Tiara Meeting Room 5 & 6
Jl. Raya Cilandak KKO No.1 Jakarta Selatan 12560

3. Agenda Rapat

Rapat kali ini memiliki empat agenda yang akan diambil keputusan Rapat yaitu sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

Agenda Kedua:

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021.

Agenda Ketiga:

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2022.

Agenda Keempat:

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Agenda:

- a) Agenda pertama yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 5 dan pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang dipersiapkan pada setiap akhir tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat atas pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.
- b) Agenda kedua yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.
- c) Agenda ketiga yaitu atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.
- d) Agenda keempat yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 15, dan pasal 20 ayat 10 AD Perseroan, serta pasal 96 dan 113 UUPT, maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2022 dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 April 2022.

- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam panggilan Rapat.
- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam Rapat.

8. Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran Rapat berdasarkan agenda yang akan dibahas adalah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana relevan dengan agenda Rapat dengan merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 40/2007").

9. Tanya Jawab

- a) Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya menuliskan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan pada lembar yang disediakan, yang berisi:
 - Nama dan/atau institusi yang diwakili;
 - jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan
 - pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya;kemudian diserahkan kepada petugas Rapat.
- b) Lembar pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan disampaikan kepada Notaris untuk diserahkan kepada Sekretaris Perusahaan, yang akan membacakan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- c) Bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat, pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan disampaikan melalui fitur chat pad kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY, KSEI dengan menuliskan:
 - Nama dan/atau institusi yang diwakili
 - jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan/
 - pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya;
- d) Pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat atau pengurus Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan Pemegang Saham.
- f) Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan berbicara kepada Pemegang Saham yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan secara tertulis untuk memberikan penjelasan, jika diperlukan.
- g) Untuk pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang disampaikan melalui email corporate.secretary@abm-investama.co.id, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, akan dijawab secara tertulis melalui email Perseroan. Jawaban atas

pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah berdasarkan kuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana relevan dengan keputusan yang diambil.

11. Pemungutan Suara

- a) Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara;
- b) Proses pemungutan suara bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit.
- c) Proses pemungutan suara bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat; dan

- ii. Pemegang Saham yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat;
 - iii. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- d) Bagi Para Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.abm-investama.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- e) Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara.

12. Ketentuan Tambahan

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan menyampaikan ketentuan tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- a) Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan protokol ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang mengacu pada peraturan yang berlaku.
- b) Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - i. Apabila sudah mendapatkan vaksinasi *booster*, wajib menunjukkannya buktinya pada aplikasi Peduli Lindungi kepada petugas Perseroan dan melakukan scan pada aplikasi Peduli Lindungi ketika memasuki gedung;
 - ii. Apabila belum mendapatkan vaksinasi *booster*, wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR COVID-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah



- sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan dan tercantum dalam aplikasi Peduli Lindungi (3x24 jam);
- iii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - iv. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui tautan berikut ini: https://abm-investama.com/upload/Health_Declaration_Form_1.pdf
 - v. Wajib menggunakan masker selama berada di area Gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - vi. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - vii. Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- c) Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,3°C, atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- d) Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- e) Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun souvenir kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
- f) Apabila terdapat perubahan terkini terkait dengan Perseroan akan menginformasikan hal tersebut melalui laman website Perseroan.

Jakarta, 11 Mei 2022
Direksi

